

PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA¹

Oleh
Hendra Pinarria²

ABSTRAK

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Oleh sebab itu peran staf terutama di kesekretariatan sangat penting dalam menunjang kinerja dewan baik dari sisi anggota maupun lembaganya.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kinerja staf sekretariat dewan dalam menunjang kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara serta kinerja anggota DPRD dalam menjalankan berbagai fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan mendeskripsikan kinerja staf kesekretariatan yang ada di Lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapati masih kurang disiplinnya sebagian staf sekretariat dewan, dan hal ini mempengaruhi kinerja staf juga secara tidak langsung mengganggu kegiatan lembaga DPRD di kabupaten Minahasa Utara.

Key words : *Staf Sekretariat, DPRD kabupaten Minahasa Utara, Anggota Dewan*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam organisasi yang besar dan kompleks tidak mungkin bagi para wakil rakyat (DPRD) bekerja sendirian. Suatu syarat yang mutlak ia harus dibantu oleh orang lain yang memang benar-benar mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu, dalam hal-hal yang bersifat teknis yang tidak dapat dijangkau dengan pikiran manapun oleh para wakil rakyat, karena setiap manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna, jadi sampai dimanapun kelebihanannya tetap masih ada kekurangannya

Dalam membantu dan mengerjakan tugas DPRD, adalah staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Didalam sistem pemerintahan di Daerah, dikenal dengan adanya pemerintah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan

¹ Merupakan Skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal dengan adanya azas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan sebagai prinsip yang dianut. Ada sebagian tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah dan ada yang juga diselenggarakan dan tetap menjadi tugas pemerintah pusat.

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan pelayanan publik akan bisa memperbaiki iklim investasi yang sangat diperlukan bangsa ini agar bisa segera keluar dari krisis kepercayaan masyarakat yang berkepanjangan dalam kehidupan politik, perbaikan pelayanan publik juga sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Buruknya pelayanan publik menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Organisasi yang berhasil mencapai dan melaksanakan tugas dan menapai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi DPRD.

Dalam hal membantu tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, yang merupakan bagian dari pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi DPRD seperti yang telah dijelaskan diatas.

Menurut pengamatan penulis yang terjadi di lapangan, peran staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni

menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum jam kerja usai, adanya pegawai yang jarang masuk kantor serta kontribusi dari staf dalam menunjang fungsi DPRD yang belum maksimal. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari latar belakang masalah diatas, tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut sesuai dengan kajian ilmiah. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang "*Peranan Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara*".

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam rangka penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan atau kontribusi staf pegawai Sekretariat Dewan dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD”.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui Bagaimana Peranan atau kontribusi staf pegawai Sekretariat Dewan dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Sekretariat Dewan Kabupaten Minahasa Utara Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- b. Secara ilmiah ini diharapkan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran di bidang pengetahuan lebih khusus yang berkaitan dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP PERANAN

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi.

Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985 : 735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam “peranan” bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasinya, baik pemerintah maupun organisasi swasta. Struktur organisasi memiliki peranan yang penting dalam usaha-usaha pelaksanaan berbagai kegiatan oleh pegawai dan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi adalah kerjasama dasar pembagian didalam organisasi. Struktur organisasi memiliki peranan penting dalam usaha-usaha pelaksanaan dalam berbagai kegiatan oleh pegawai dan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan karena dalamnya mencakup struktur tata pembagian kerja, tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi, yang bekerja sama secara tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dicapai (Soewarni Handyaningrat, 1948: 18).

Oleh sebab itu perlunya struktur organisasi dalam organisasi adalah untuk mengetahui dan membeberkan gambaran yang jelas tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawan yang harus dilaksanakan oleh tiap personil. Demukian juga dengan sekretariat dewan perwakilan rakyat Kabupaten Minahasa Utara.

Di Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah dan bertugas menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati melalui sekretaris daerah.

Adapun susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :

- A. Bagian Umum
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan
- B. Bagian Persidangan
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - 2. Sub Bagian Perundang-undangan
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi
- C. Bagian Protokol
 - 1. Sub Bagian Protokol
 - 2. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
- D. Bagian Keuangan
 - 1. Sub Bagian Anggaran
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan
 - 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

C. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Dalam teori negara dikenal adanya “trias politica” yang diperkenalkan oleh Montesquie, yakni adanya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan negara yang dikenal yaitu eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif (Iswara, 1978 : 180).

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. Pengertian mitra dan sejajar diartikan mempunyai hak dan kewajiban yang sama tetapi kontradiksi dengan pernyataan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

Lembaga ini disebut parlemen karena kata “parle” berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, artinya setelah mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah pusat yang berkuasa. Oleh karena itu DPR dibentuk untuk mengkritisi pemerintah pusat dibentuk di daerah mengkritisi pemerintah daerah baik propinsi atau kabupaten/ kota sesuai tingkatannya. Jadi pemerintah eksekutif mempunyai peranan mengurus sedangkan legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur dengan begitu bagi daerah yang belum memiliki lembaga legislatif pada tingkat dibawah propinsi disebut pembantu gubernur (dulu resident) dan pada tingkat dibawah kabupaten disebut pembantu bupati (dulu kewedanaan) tingkat kota disebut kota administratif. Itulah sebabnya pada setiap pemilihan umum selain DPD kita mendapati tiga tingkat yang harus dipilih. Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya, dapat diberi berbagai hak dan kewajiban oleh undang-undang dasar 1945 yaitu :

1. Hak petisi (hak untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota)
2. Hak budget (untuk menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara/daerah)
3. Hak interpretasi (untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif)
4. Hak amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan)
5. Hak angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus)
6. Hak inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-undang)
7. Hak untuk menyatakan pernyataan pendapat

Sedangkan kewajiban DPR yaitu sebagai berikut :

1. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945
2. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
3. Memperhatikan aspirasi masyarakat

Kemudian dalam memperlancar tugasnya DPRD mempunyai alat kelengkapan yaitu

1. Pimpinan DPRD
2. Fraksi-fraksi
3. Komisi-komisi
4. Badan musyawarah
5. Badan urusan rumah tangga
6. Badan kerjasama antar parlemen
7. Panitia khusus (pansus)

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Pengertian mempunyai hak dan kewajiban yang sama ada kecenderungan ketua DPRD meminta hak yang sama dengan kepala daerah.

Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan, dalam implementasinya terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terbatas pada aspek kebijakan, bukan menyangkut aspek teknis penyelenggaraan pemerintah. Dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan bersifat politik, bukan yang bersifat administratif.

Sekretaris DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang disebut SEKWAN yang adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diperbantukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara mempunyai fungsi :

- a. Legislasi
 - b. Anggaran dan
 - c. Pengawasan
- Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama legislatif
 - Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah
 - Dan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Fokus Penelitian

Seperti terlihat dalam rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka fokus dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana kinerja staf dalam menunjang fungsi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Dilihat dari fokus penelitian diatas, dapat ditarik indikator yaitu :

- a. Disiplin pegawai
- b. Kontribusi staf dalam menunjang fungsi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara :
 - Legislasi
 - Anggaran (budget)
 - Pengawasan

C. Jenis Data dan Informan

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian, Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian.

Penggunaan teknik ini baru berhenti setelah data yang diperoleh telah lengkap - jenuh (*data saturation*), atau jika data yang diteliti tidak berkembang lagi. Dengan kata lain data yang didapat sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (*point of theoretical saturation*). Dengan demikian rencana informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yakni staf pegawai sekretariat dewan yang diwakili oleh 4 (empat) orang yang dianggap berkompeten dan dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang objektif dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara menjadi informan pembanding.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami peranan staf sekretariat dewan dalam menunjang tugas dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2003 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola,

kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian

PEMBAHASAN

Peranan Staf Sekretariat dalam Menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Utara

A. Disiplin Pegawai (staf)

Untuk membantu dan menunjang fungsi DPRD, maka disiplin pegawai atau staf seperti :

- Apel Pagi
- Apel Sore
- Daftar Kehadiran Pegawai
- Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai
- Kinerja Pegawai

Seperti yang telah di tulis diatas, adalah bagian dari disiplin pegawai yang harus dicapai agar supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, staf yang ada di Sekretariat Dewan bisa mencapai/melaksanakan dan menjalankan fungsi DPRD, Administrasi kesekretariatan secara optimal dan semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui seberapa jauh Disiplin Pegawai (staf) Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi DPRD, maka peneliti akan menulis hasil wawancara tentang Disiplin Pegawai yang sangat penting dalam menunjang fungsi DPRD, berikut akan dikemukakan hasil penelitian.

Menurut bapak Maxi (48) yang adlah Kepala Bagian Administrasi dan juga merupakan Staf Sekretariat dewan dalam melaksanakan tugas yang harus diperhatikan disiplin dari staf itu sendiri sebab pekerjaan akan sangat mudah diselesaikan dengan baik apabila staf tersebut disiplin dalam segala hal dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Seperti staf-staf di bagian Administrasi yang langsung diawasinya semuanya mempunyai disiplin dan etos kerja. Dalam setiap apel pagi dan apel sore menurut Pak Maxi tidak satupun yang terlambat dalam mengikuti apel pagi dan apel sore, dia juga (Pak Maxi) mengatakan apel sore juga sangat penting karena disitu akan dilihat apakah ada staf yang pulang sebelum jam kerja selesai. Mengenai daftar kehadiran pegawai seringkali ada yang tidak masuk kerja, tapi bukan karena memang tidak masuk kerja tanpa alasan. Staf yang tidak masuk kerja alasannya karena sakit. Tapi dari sekian staf yang ada, mereka selau optimis dalam bekerja, karena dilihat dari

penilaian pekerjaan pegawai selalu maksimal dalam artian mereka ingin mempunyai prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jika staf dalam melakukan tugas dan fungsinya disitu juga bisa dilihat bagaimana kinerja staf.

Kata Pak Maxi : supaya staf bisa kerja dengan baik, *”kita juga kase lia contoh pa staf bagaimana kita mo kerja agar supaya itu staf boleh lia. Masa torang pe kepala bagian Administrasi maksimal mo kerja kong torang Cuma staf nyanda mo kerja”*

Jadi bisa kita lihat, seperti yang dikatakan pak Maxi. Pimpinan harus kerja agar staf itu sendiri terdorong untuk lebih maksimal bekerja.

Tetapi menurut pak Theodore Sekretaris Dewan sekaligus staf, saat ini disiplin staf yang ada sangat baik, jika apel pagi mereka selalu hadir artinya mereka (staf) tidak pernah datang terlambat, dan dalam melaksanakan tugas sebab staf yang ada sangat menjunjung tinggi Disiplin. Mereka menhyadari sendiri jika tidak disiplin waktu, maka pekerjaan mereka akan jadi terbengkalai. Selain dilihat dari Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai, sebagai pemimpin staf Pegawai Negeri Sipil yang dalam Sekretariat Dewan, itu selalu memberikan Reward bagi staf yang mengerjakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Kata Sekretaris Dewan : *”kalo kita nyanda mo kase reward deng punishment, paling staf seenaknya saja kerja. Biarpun dia disiplin, apel pagi cepat datang dan pulang sesuai waktu apel sore, sapa mo tau kalo jam kerja dorang (staf) nda ada ditempat. Kita sebagai pimpinanwalaupun mempunyai fungsi mengawasi staf atau kita pe bawahan, sebagai manusia kita juga mempunyai keterbatasan jadi Cuma diingatkan waktu torang mo apel pagi deng apel sore agar loyalitas terhadap pekerjaan bukan karna tako jabatan dicopot kong kerja-kerja nintau tu apa katu yang da kerja akang”*

Apa yang dikatakan oleh pak Theodore yaitu staf harus bekerja optimal dan baik, bukan karena takut dimarahi pimpinan/atasan. Tapi karena tahu tugasnya staf itu sebagai apa. Mengenai kinerja pegawai itu semua staf harus tahu, ketika kinerja tidak baik, berarti Tunjangan Daerah (TKD) yang diberikan berdasarkan kinerja yang staf lakukan. Begitu juga dengan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai, jika tidak baik prestasi kerja staf tersebut, ketika staf mengajukan usulan kenaikan pangkat tentu staf tersebut akan mengalami kesulitan karna tidak mencapai Kredit Poin dalam kenaikan pangkat/golongan.

Tapi dilihat dari hasil penelitian di lapangan, staf yang ada di Sekretariat Dewan benar adanya mereka disiplin mengikuti apel pagi yang artinya mereka datang tepat waktu sesuai dengan jam kerja. Begitu juga ketika apel sore para staf Sekretariat Dewan selalu pulang tepat waktu tapi dilihat dari kinerja staf memang sangat baik bahkan bisa diberikan poin 100 bagi staf yang ada di Sekretariat Dewan tersebut, yang menjadi permasalahan peneliti, staf Dewan hanya bisa bekerja secara maksimal ketika ada rapat-rapat, pleno istimewa Kabupaten Minahasa Utara dan setiap Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban Bupati.

Jadi menurut peneliti / penulis, staf yang ada di Sekretariat Dewan sudah cukup Disiplin dalam melakukan pekerjaan.

B. Kontribusi Staf dalam menunjang fungsi DPRD Fungsi Legislasi

Setiap staf yang bekerja pada organisasi harus optimal dalam melaksanakan tugas secara maksimal agar bisa mencapai hasil yang maksimal.

- Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
- Berikut hasil wawancara dengan staf Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi Legislasi DPRD

Menurut Pak Theodore yang adalah Sekretaris Dewan, mengatakan dalam menunjang fungsi Legislasi DPRD, staf mempunyai peran yang sangat signifikan. Karena DPRD hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya itu. Mereka tidak tahu-menahu tentang Administrasi kesekretariatan. Dalam menunjang pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD.

Jadi menurut Pak Alfred, kontribusi yang telah diberikan oleh staf Sekretariat Dewan selama ini sangat besar manfaatnya. Sebab fungsi DPRD tidak akan jalan kalau tidak ada kontribusi yang diberikan oleh staf. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf Sekretariat DPRD. Misalnya jika ada rapat-rapat atau pleno tentang pembentukan atau perumusan Produk Hukum Daerah, dalam hal ini staf hanya memfasilitasi segala yang diperlukan oleh DPRD. semua staf yang ada dalam Sekretariat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Kata pak Alfred : *“Torang sebagai staf hanya bisa kase apa yang diminta oleh DPRD kalo dorang somo pleno, misalnya menyiapkan kelengkapan elektronik dan kelengkapan lainnya yang bisa menunjang pelaksanaan fungsi DPRD. staf juga hanya sebatas mendokumentasikan atau mencatat setiap Produk Hukum daerah dan mensosialisasikan setiap produk Hukum*

yang disahkan. Tapi untuk duduk sama-sama mo bahas produk hukum daerah, staf Sekretariat Dewan tidak mempunyai kewenangan”

Menurut Pak Theodore diatas, staf mempersiapkan segalaam yangn diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan juga mendokumentasikan Produk Hukum Daerah yang telah disahkan bahkan mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk turut serta membahas Produk Hukum Daerah, staf tidak mempunyai kewenangan.

Sedangkan menurut Pak Dantje (52) yang adalah Kepala Bagian Persidangan, mengatakan kami sebagai staf sangat membantu juga dalam menunjang fungsi Legislasi. Ungkap pak Dantje kepada peneliti sebagai berikut mengenai bagaimana membantu fungsi Legislasi DPRD ;

“staf Sekretariat Dewan memang merupakan unsure pelayanan terhadap DPRD, dorang Anggota DPRD juga adalah manusia yang mempunyai keterbatasan. Coba pikik jo kalo nda ada staf Sekretariat Dewan, apa fungsi Legislasi itu mo jalan? Contoh jo begini, kalo dorang DPRD ada pleno tentang pembentukan Produk Hukum Daerah. Hasil yang dorang ada pleno akan sapa yang mo tulis? Demikian kata pak Dantje..

Jadi bisa kita lihat ternyata staf itu mempunyai andil yang sangat besar dalam menunjang fungsi DPRD. Sebab DPRD juga adalah mausia biasa yang mempunyai keterbatasan. Jadi tanpa bantuan staf DPRD tidak bisa menyelesaikan fungsinya denga baik.

Lain juga menurut pak Ethmon (54) staf dengan jabata Kepala Bagian Keuangan mengatakan :

C. Kontribusi Staf dalam menunjang fungsi DPRD Fungsi Anggaran (Budget) :

- Yang dimaksud dengan fungsi Anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah
- Berikut hasil wawancara dengan staf Staf Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi Anggaran (Budget) :

Menurut Pak Ethmon (54) kabag Keuangan, dan Pak Dantje (52) Kabag Persidangan, staf dalam membantu DPRD dalam menhyusun / menetapkan APBD tidak ikut sama-sama dengan DPRD dalam menyusun APBD. Fungsi staf disini hanya sekedar menyiapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana yang diperlukan dan mencatat / mendokumentasikan. Berikut komentar dari Pak Ethmon yang dikutip penelit :

“kalo mo layani dan mo biaya kebutuhan anggaran DPRD itu tugas staf, apalagi mo keluarkan anggaran rumah tangga DPRD. kalo mo susun APBD torang staf nyanda kewenangan disitu. Jadi staf hanya bisa membantu keperluan yang DPRD butuh selama dorang mo rapat mo susun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”

Jadi kata pak Ethmon diatas, staf tidak ada kewenangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama-sama dengan DPRD dan Bupati. Tapi jika dalam menantiapkan segala kebutuhan yang diperlukan DPRD dalam menyusun dan menetapkan, maka staf akan menyediakanya.

Tapi menurut Pak Maxi (46) Kepala Bagian Administrasi, staf dalam menunjang fungsi Anggaran hanya menyiapkan dan memfasilitasi DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD. Untuk selebihnya tidak ada tugas dan duduk bersama deswan dalam menyusun RAPBD.

Lain juga menurut pak Gerald (29) staf Bagian Persidangan, staf Sekretariat Dewan dlam menunjang fungsi Anggaran DPRD itu sangat optimal sekali. Karena selain memfasilitasi DPRD dalam menyusun APBD, staf juga mendokumentasikan hasil APBD. Tapi menyusun dan menetapkan APBD, hanya bisa dilakukan oleh DPRD, Bupati dan staf ahli yang disiapkan oleh staf Sekretariat Dewan. Staf dilibatkan hanya dalam menyusun Anggaran Kesekretariatan DPRD dan Anggaran DPRD dalam penyusunan Anggaran tersebut, maka dibentuk Panggar atau disebut Panitia Anggaran. Yang termasuk dalam Panggar tersebut bukan semua staf tapi hanya Sekretariat Dewan yang adalah staf Kesekretariatan Dewan yang merupakan pimpinan staf.

Manurut Itha (34) staf bagian Keuangan mengatakan :

“torang staf tidak ada kewenangan untuk ikut duduk bersama-sama dengan DPRD dan Bupati dalam menyusun APBD, tapi hanya menunjang dan memfasilitasi DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD. Bila dalam menentukan Anggaran Kesekretariatan DPRD dan Anggaran DPRD maka staf akan terlibat langsung dalam mebahas Anggaran yang akan ddikerluarkan tapi bukan staf biasa tapi Sekretariat Dewan.

Sedangkan menurut Pak Theodore Sekretaris Dewan, staf hany bisa mendukung dan menyiapkan segala keperluan DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD. Tapi jika dalam menentukan Anggaran Kesekretariatan, perencanaan Anggaran DPRD maka staf yang adalah Sekretaris Dewan akan terlibat langsung dalam penyusunan Anggaran tersebut.

Sesuai dengan focus penelitian yang adalah peranan staf dalam menunjang fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Maka untuk mendapatkan keakuratan dari objek yang diteliti, peneliti menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara?

Maka dapat diperoleh hasil dari wawancara dengan informan pembanding sebagai berikut :

Menurut Pak Ricky Anggota DPRD, staf dalam menunjang fungsi Anggaran (Budget) hanya sebagai fasilitator yang artinya menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan DPRD dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika diperlukan. Tapi dalam menetapkan Anggaran Sekretariat DPRD dan Perencanaan Anggaran DPRD staf dilibatkan itu pun bukan keseluruhan staf tapi hanya Sekretaris Dewan yang sekaligus pimpinan staf Sekretaris DPRD.

Seperti komentar dari Pimpinan DPRD pak Roni bahwa staf tidak kewenangan membahas, menyusun dan menetapkan APBD bersama DPRD, tapi hanya mendokumentasikan dan menyiapkan segala keperluan DPRD dalam menyusun APBD, staf hanya akan diikutsertakan dan dilibatkan dalam penyusunan Anggaran kesekretariatan dan Anggaran DPRD.

Seperti yang telah dikatakan oleh para staff dan Anggota DPRD tentang seberapa besar kontribusi staf dalam menunjang fungsi DPRD dan juga berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, ternyata staf Sekretariat Dewan menunjang fungsi Anggaran bukan terlibat langsung dalam penyusunan dan menetapkan APBD tapi hanya memfasilitasi keperluan DPRD. tapi walaupun hanya sebagai fasilitator tapi sudah cukup membantu dan menunjang fungsi DPRD.

D. Kontribusi Staf dalam menunjang fungsi DPRD Fungsi Pengawasan

- Dan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Berikut ini hasil wawancara dengan staf Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi pengawasan :

Menurut Itha (34) staf Bagian Keuangan mengatakan, bahwa sebagai dalam menunjang fungsi Pengawasan DPRD. Staf hanya memfasilitasi dan mendampingi DPRD dalam menunjang fungsi Pengawasan. Staf tidak langsung mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Jadi dalam menunjang fungsi DPRD sekali lagi staf hanya sebagai fasilitator.

Sedangkan menurut Pak Gerald (29) staf Bagian Persidangan, semua staf yang ada di Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi pengawasan ini, bukan semua staf yang ikut menunjang fungsi Pengawasan tapi semua ada pembagian kerja. Tapi kami sebagai staf, hanya memfasilitasi semua kebutuhan DPRD.

Menurut Pak Dantje (52) Kepala Bagian Persidangan dan Pak Maxi (46) Kepala Bagian Keuangan. Dalam menunjang fungsi Pengawasan DPRD, maka staf hanya melaksanakan tugas untuk mendokumentasikan setiap kajian DPRD mengenai hasil pengawasan terhadap setiap Peraturan Pemerintah Daerah dan Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Jadi fungsi staf Sekretariat Dewan hanya mendokumentasikan setiap hasil pengawasan DPRD terhadap Kajian Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan setiap Peraturan Bupati.

Tapi menurut Pak Ethmon (54) Kepala Bagian Persidangan, staf Sekretariat Dewan disini hanya memfasilitasi dan kordinasi pengaduan masyarakat tentang kebijakan Bupati atau setiap Peraturan Bupati yang menurut masyarakat tidak mementingkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi setelah menerima pengaduan dari masyarakat, maka semua yang telah didokumentasikan, diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan menindak lanjuti dan mengawasi Peraturan Bupati atau Kebijakan Bupati yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya.

Menurut pak Theodore Sekertaris Dewan, staf DPRD dalam menunjang fungsi Pengawasan, sama seperti bagaimana peran staf menunjang fungsi DPRD lainnya. Hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi DPRD. Lebih pentingnya disini peran staf yaitu mencatat / mendokumentasikan setiap pengaduan dari masyarakat tentang Peraturan Bupati dan

Kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan menyerahkannya kepada DPRD. Setelah menerima laporan dari staf yang telah menerima pengaduan dari masyarakat, maka DPRD akan mengawasi jalannya pelaksanaan Peraturan Bupati dan Kebijakan-kebijakan Bupati atau kebijakan dari Pemerintah Daerah. Tapi selama ini staf belum menerima pengaduan dari masyarakat tentang Peraturan Bupati atau Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan fokus yang adalah peranan staf dalam menunjang fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Untuk mendapatkan keakuratan dari objek yang diteliti, peneliti menjadeikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai informan pembanding. Agar dapat diketahui apa benar objek yang diteliti melaksanakan dan menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setwan adalah sekretaris Dewan yang merupakan sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang memang dari pegawai negeri sipil dan diperbantukan untuk melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara atau sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD :

Lewat penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Disiplin lebih ditingkatkan, lagi pengawasan pimpinan terhadap staf yang paling utama ditingkatkan agar kinerja staf dalam melaksanakan fungsi optimal kenapa disiplin sangat penting bagi staf, karena jika staf disiplin, maka kerja yang dilakukan lebih maksimal.
- b. Sebagai staf walaupun hanya memfasilitasi segala keperluan DPRD, maka lebih ditingkatkan kinerja lagi agar dalam menunjang fungsi legislasi staf bisa lebih jeli dalam menyiapkan tenaga ahli bidang hukum pelaksanaan. Dan diharapkan lebih sering mengikuti pendidikan dan latihan.
- c. Walaupun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi anggaran (budget), maka diharapkan staf lebih optimal lagi dalam menunjang fungsi anggaran baik mendokumentasikan hasil penetapan anggaran pendapatan belanja daerah.
- d. Lebih cepat dan tanggap dalam mendokumentasikan pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dapat disimpulkan secara keseluruhan ternyata staf dalam menunjang tiga fungsi DPRD hanya memfasilitasi kebutuhan kelengkapan dan keperluan DPRD.

B. Saran

Sekretaris Dewan merupakan pimpinan dalam sekretaris dewan yang membawahi staf dan juga merupakan staf, harusnya lebih menekankan kepada DPRD jika dalam masa reses, harus mampu menyerap aspirasi masyarakat, diharapkan juga kepada staf yang ada di Sekretariat Dewan, walaupun sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD harusnya lebih transparansi terhadap masyarakat tentang apa sebenarnya tugas dan kinerja dari Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi DPRD seharusnya lebih maksimal lagi dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.:

- Sekretaris dewan harus lebih mengetahui kedisiplinan pegawai apakah hanya dalam melaksanakan apel pagi dan apel sore staf tepat waktu? Atau pada saat jam kerja keluyuran. Disiplin kerja staf jangan hanya dilihat dari apel pagi dan apel sore tapi dilihat juga dari kinerja pegawai/staf itu sendiri.
- Staf sekretariat harus lebih fokus dalam menunjang fungsi legislasi DPRD, contohnya dalam menyiapkan staf ahli dalam bidang hukum dan mensosialisasikan produk hukum daerah dikalangan masyarakat
- Lebih optimal dalam mendokumentasikan hasil pembahasan dan penetapan fungsi anggaran harusnya lebih transparansi kepada masyarakat dan memberitahukan hasil penetapan dan penyusunan APBD.
- Lebih jeli dalam menampung pengaduan masyarakat dan lebih cepat memberitahukan kepada DPRD mengenai pengaduan masyarakat bahwa adakalanya kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan yang diperlukan masyarakat.

Diharapkan kepada staf bisa langsung dilibatkan dalam pelaksanaan tiga fungsi DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie The Lirang, dkk, 198. *Ensiklopedia Administrasi*. Yogyakarta. PT Gunung Agung
- Moleong, J Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003.
- Ndraha Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*, Jilid I, Rineke Cipta Jakarta,
- Poerwadaraminta, W.J.S. 1985 *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Pringgodigdo, dkk. 1997. *Ensiklopedia Umum*. Jakarta, Yayasan Kanisius.
- Sarundayang, *Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*, 2005, Kata hasta, Jakarta
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Wusanto IG, 1989, *Dasar-dasar Manajemen Umum*, Jakarta; Pustaka Dian Cetakan Ke-3

Widjaja H.A.W. 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada Cetakan ke-4
2003, *Undang-undang Susunan Kedudukan MPR, DPT, DPD, DPRD*, fokusmedia, Jakarta
2007, *Peraturan Pemerintah Tentang Organisasi Perangkat Daerah*, fokusmedia, Bandung
2004, *Undang-undang Otonomi Daerah*, Karina, Surabaya

Sumber-sumber lain :

- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Minahasa Utara
- Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 63 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat dewan

Filename: @BCL@AC0211B7
Directory: C:\Windows\system32
Template: C:\Users\Toshiba\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot
m
Title:
Subject:
Author: user
Keywords:
Comments:
Creation Date: 4/14/2015 3:12:00 AM
Change Number: 5
Last Saved On: 4/27/2015 3:42:00 AM
Last Saved By: Toshiba
Total Editing Time: 81 Minutes
Last Printed On: 4/27/2015 3:43:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 18
Number of Words: 5,489 (approx.)
Number of Characters: 31,293 (approx.)